



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Encup Bin Jajang;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/ Tahun 7 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ciakar, RT.01/07, Desa Sarinagen
Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, SH.,MH, DKK, advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor "Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia", berkantor di Jalan Melati No. 258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENCUP Bin JAJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang melanggar Pasal 6 huruf b UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekeraan Seksual sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak list merah putih hitam;
 - 2) 1 (satu) helai rok panjang berwarna merah putih dengan motif bunga;
 - 3) 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;

Dikembalikan kepada saksi ENIH Binti JUM'E

- 4) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
- 5) 1 (satu) helai kain sarung berwarna cokelat;
- 6) 1 (satu) buah tutup kepala peci berwarna putih;

Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di Rumah kontrakan milik Haji Yar yang beralamat di Desa Penyak, RT.11, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan”***. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan di atas, setelah terdakwa selesai menjalankan ibadah solat subuh, terdakwa menginginkan berhubungan badan akan tetapi dikarenakan keberadaan istri terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan terdakwa sehingga terdakwa pergi menuju ke kontrakan saksi Enih Als Eteh yang berada di sebelah kontrakan terdakwa dengan jarak sekitar 2 meter. Adapun setelah terdakwa sampai di depan pintu kontrakan saksi Enih Als Eteh, terdakwa melihat kontrakan saksi Enih Als Eteh tidak dalam keadaan terkunci yang kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kontrakan saksi Enih Als Eteh dan berdiri di depan kamar. Bahwa saksi Enih Als Eteh pada saat itu sedang dalam berbaring di atas kasur dan terkejut melihat terdakwa sudah berada di depan kamar saksi Enih Als Eteh;
- Setelah itu, terdakwa langsung menarik secara paksa tangan dari saksi Enih Als Eteh dimana saksi Enih Als Eteh melawannya dan mendorong terdakwa, namun dikarenakan tenaga terdakwa lebih kuat dibanding saksi Enih Als Eteh membuat saksi Enih Als Eteh tidak berdaya. Selanjutnya terdakwa langsung memeluk saksi Enih Als Eteh dan membaringkannya di atas kasur. Pada saat itu saksi Enih Als Eteh merasa ketakutan dan sempat mencegah serta menolaknya, namun tidak didengar oleh terdakwa dimana

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung melanjutkan perbuatannya dengan membuka paksa rok milik saksi Enih Als Eteh dan membuka celana dalamnya. Kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan milik terdakwa ke dalam kemaluan saksi Enih Als Eteh dengan menggoyangkan secara maju dan mundur dengan waktu kurang lebih selama 2 menit. Bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa ada mengancam kepada saksi Enih Als Eteh agar tidak berisik dan tidak memberitahukan kepada orang lain, karena jika memberitahunya mengancam akan menghabisi nyawa dari saksi Enih Als Eteh. Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan air mani dari di dalam kemaluan saksi Enih Als Eteh yang kemudian terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Enih Als Eteh tidak ada hubungan apapun, yang mana terdakwa baru mengenali saksi Enih Als Eteh kurang lebih selama tiga hari sebelum kejadian. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Enih Als Eteh mengalami ketakutan, trauma dan merasa sakit pada bagian organ reproduksinya;
- Bahwa berdasarkan Surat *visum et repertum* dari RSUD Bangka Tengah dengan No: 445.1/1083/RSUD/2022, tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Suroto, Sp.FM NIP. 198106222008041001, telah dilakukan pemeriksaan kepada Saudari Enih dengan kesimpulan pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara dengan rincian terdapat lima buah robekan pada selaput dara arah jam tiga, lima, enam, sembilan dan dua belas, bentuk robekan menyerupai huruf "U", robekan sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di Rumah kontrakan milik Haji Yar yang beralamat di Desa Penyak, RT.11, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan**". Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan di atas, setelah terdakwa selesai menjalankan ibadah solat subuh, terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kba



menginginkan berhubungan badan akan tetapi dikarenakan keberadaan istri terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan terdakwa sehingga terdakwa pergi menuju ke kontrakan saksi Enih Als Eteh yang berada di sebelah kontrakan terdakwa dengan jarak sekitar 2 meter. Adapun setelah terdakwa sampai di depan pintu kontrakan saksi Enih Als Eteh, terdakwa melihat kontrakan saksi Enih Als Eteh tidak dalam keadaan terkunci yang kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kontrakan saksi Enih Als Eteh dan berdiri di depan kamar. Bahwa saksi Enih Als Eteh pada saat itu sedang dalam berbaring di atas kasur dan terkejut melihat terdakwa sudah berada di depan kamar saksi Enih Als Eteh;

- Setelah itu, terdakwa langsung menarik secara paksa tangan dari saksi Enih Als Eteh dimana saksi Enih Als Eteh melawannya dan mendorong terdakwa, namun dikarenakan tenaga terdakwa lebih kuat dibanding saksi Enih Als Eteh membuat saksi Enih Als Eteh tidak berdaya. Selanjutnya terdakwa langsung memeluk saksi Enih Als Eteh dan membaringkannya di atas kasur. Pada saat itu saksi Enih Als Eteh merasa ketakutan dan sempat mencegah serta menolaknya, namun tidak didengar oleh terdakwa yang mana terdakwa langsung melanjutkan perbuatannya dengan membuka paksa rok milik saksi Enih Als Eteh dan membuka celana dalamnya. Kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan milik saksi Enih Als Eteh dengan menggoyangkan secara maju dan mundur dengan waktu kurang lebih selama 2 menit. Bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa ada mengancam kepada saksi Enih Als Eteh agar tidak berisik dan tidak memberitahukan kepada orang lain, karena jika memberitahunya mengancam akan menghabisi nyawa dari saksi Enih Als Eteh. Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan air mani dari di dalam kemaluan saksi Enih Als Eteh yang kemudian terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa saksi Enih Als Eteh dipaksa dan diancam oleh terdakwa untuk melakukan hubungan badan tersebut, dan dikarenakan tenaga terdakwa lebih kuat dibanding saksi Enih Als Eteh, yang menyebabkan saksi Enih Als Eteh tidak dapat melawannya;
- Bahwa berdasarkan Surat *visum et repertum* dari RSUD Bangka Tengah dengan No: 445.1/1083/RSUD/2022, tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Suroto, Sp.FM NIP. 198106222008041001, telah dilakukan pemeriksaan kepada Saudari Enih dengan kesimpulan pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara dengan rincian terdapat lima buah robekan pada selaput dara arah jam tiga, lima, enam, sembilan dan dua

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas, bentuk robekan menyerupai huruf "U", robekan sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eric Istrada alias Eric Bin Satro di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Enih pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah Kontrakan milik sdr Haji YAR yang beralamat di Desa Penyak RT. 011 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 08.30 WIB saat saksi sedang di Kantor Desa Penyak datang saksi Enih beserta suaminya yaitu saksi Koko dan melaporkan bahwa telah terjadi perbuatan Kekerasan Seksual Fisik terhadap saksi Enih oleh Terdakwa dengan cara pada saat saksi Koko sudah berangkat kerja, Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kontrakan saksi Enih dan menarik tangan saksi Enih. Pada saat itu, saksi Enih sempat melawan dengan mendorong Terdakwa hingga terbebas, tetapi Terdakwa kembali menarik paksa tangan saksi Enih masuk ke dalam kamar. Terdakwa membaringkan saksi Enih ke atas kasur dimana saksi Enih kembali mendorong pelaku, tetapi kalah tenaga dengan Terdakwa. Terdakwa menelanjangi saksi Enih dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Enih;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Enih, saksi Enih sempat diancam Terdakwa sehingga pada saat kejadian tidak dapat meminta pertolongan;
- Bahwa kemudian, saksi menghubungi Burhan yang merupakan atasan kerja Terdakwa agar membawa Terdakwa ke kantor Desa Penyak. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB, saksi menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Penyak dan memberitahukan terkait laporan saksi Enih tersebut. Kemudian diupayakan mediasi terhadap saksi Enih dan Terdakwa, tetapi mediasi tersebut gagal karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa beserta saksi Enih dibawa ke kantor polsek koba untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa telah dilakukan visum terhadap saksi Enih di RSUD Bangka Tengah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Enih dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka, jadi bukan pemerkosaan

2. **Saksi Enih binti Jum'e** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah Kontrakan milik sdr Haji YAR yang beralamat di Desa Penyak RT. 011 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIB saat suami saksi yaitu saksi Koko berangkat kerja, Terdakwa masuk ke rumah Kontrakan saksi yang beralamat di Desa Penyak RT. 011 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah yang pada saat itu dalam kondisi pintunya tidak terkunci. Pada saat itu, saksi sedang berbaring dan terkejut melihat Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menarik paksa kedua tangan saksi dan membuka rok saksi, kemudian saksi melawan dengan mendorong Terdakwa menggunakan tangan saksi tetapi tenaga Terdakwa lebih kuat dari saksi. Kemudian, terdakwa langsung naik ke atas Kasur dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi secara paksa sambil mengancam akan menghabisi saksi. Karena takut, saksi tidak berani berteriak meminta tolong. Setelah 2 (dua) menit memasukkan alat kelaminnya, Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas kasur, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa pada saat kejadian,, saksi sempat melakukan perlawanan, namun kalah tenaga dari Terdakwa dan merasa takut karena saat itu Terdakwa membawa kopi panas dan saksi takut disiram oleh Terdakwa serta Terdakwa juga mengancam akan membunuh saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada suami saksi sekitar pukul 17.00 WIB, lalu keesokan harinya suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor desa Penyak keesokan harinya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi merasa kaget, takut dan trauma;
 - Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan asmara;
 - Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi Enih dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka, tidak ada pemerkosaan dan ancaman/kekerasan dari Terdakwa;
3. **Saksi Koko alias Ko bin Madi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan istri saksi yaitu saksi Enih menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah Kontrakan milik sdr Haji YAR yang beralamat di Desa Penyak RT. 011 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Enih, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIB H. Yar Terdakwa masuk ke dalam kontrakan saksi yang beralamat di Desa Penyak Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah yang pintunya tidak terkunci, kemudian Terdakwa menarik paksa tangan saki Enih dan saksi Enih sempat melawan dengan mendorong dengan tangan tetapi Terdakwa lebih kuat sehingga Terdakwa langsung melakukan pemerkosaan kepada saksi Enih sambil mengancam akan menghabis saksi Enih. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan saksi Enih dan sekitar pukul 17.00 WIB sepulang kerja, saksi Enih menceritakan kejadian tersebut kepada saksi dan keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor desa Penyak;
 - Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian antara saksi Enih dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Enih dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka, tidak ada pemerkosaan dan ancaman/kekerasan dari Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi Enih;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 05.00 WIB setelah sholat shubuh, Terdakwa mendatangi rumah kontrakan saksi Enih yang beralamat di Desa Penyak RT 011 Kec.Koba Kab.Bangka Tengah yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter di sebelah kontrakan Terdakwa karena ingin berhubungan badan. Saat itu, Terdakwa melihat saksi Enih sedang duduk diruang tamu dan suaminya sudah berangkat kerja, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam kontrakan saksi Enih, menarik paksa tangan kanannya tetapi terlepas karena saksi Enih sempat menolak, namun Terdakwa kembali menarik paksa tangan saksi Enih masuk ke dalam kamar kontrakan. Kemudian Terdakwa memeluk dan membaringkan saksi Enih di Kasur dan saksi Enih sempat berkata "jangan" sambil ketakutan dan membuka paksa rok saksi Enih serta menyuruh saksi Enih membuka celana dalamnya. Kemudian, Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi Enih secara paksa, menggoyangkan maju mundur selama 2(dua) menit dan mengeluarkan air mani Terdakwa di dalam kemaluan saksi Enih sembari mengancam saksi Enih untuk tidak berteriak. Kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan untuk mengambil baju kotor milik Terdakwa dan Terdakwa antarkan kepada saksi Enih untuk mencuci baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal saksi Enih selama 10 (sepuluh) hari dan saksi Enih bekerja mengambil upah dari mencuci baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Visum et repertum dari RSUD Bangka Tengah dengan No: 445.1/1083/RSUD/2022, tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Suroto, Sp.FM NIP. 198106222008041001, telah dilakukan pemeriksaan kepada Saudari Enih dengan kesimpulan pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara dengan rincian terdapat lima buah robekan pada selaput dara arah jam tiga, lima, enam, sembilan dan dua belas, bentuk robekan menyerupai huruf "U", robekan sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak list merah putih hitam;
- 1 (satu) helai rok panjang berwarna merah putih dengan motif bunga;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai kain sarung berwarna coklat;
- 1 (satu) buah tutup kepala peci berwarna putih;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Enih pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 05.00 WIB di kontrakan saksi Enih yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di di Desa Penyak RT 011 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 05.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah kontrakan saksi Enih yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter di sebelah kontrakan Terdakwa karena ingin berhubungan badan. Saat itu, Terdakwa melihat saksi Enih sedang duduk di ruang tamu dan saksi Koko yang merupakan suami saksi Enih sudah berangkat kerja, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam kontrakan saksi Enih, menarik paksa tangan kanannya tetapi terlepas karena saksi Enih sempat melakukan perlawanan dengan mendorong Terdakwa, namun Terdakwa kembali menarik paksa tangan saksi Enih masuk ke dalam kamar kontrakan. Kemudian Terdakwa memeluk dan membaringkan saksi Enih di Kasur dan saksi Enih sempat berkata "jangan" sambil ketakutan dan membuka paksa rok saksi Enih serta menyuruh saksi Enih membuka celana dalamnya. Kemudian, Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi Enih secara paksa, menggoyangkan maju mundur selama 2(dua) menit dan mengeluarkan air mani Terdakwa di dalam kemaluan saksi Enih sembari mengancam saksi Enih untuk tidak berteriak dan mengancam akan membunuh saksi Enih apabila saksi Enih berteriak. Kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan untuk mengambil baju kotor milik Terdakwa dan Terdakwa antarkan kepada saksi Enih untuk mencuci baju Terdakwa;
- Bahwa sepulang saksi koko ke rumah, saksi Enih menceritakan kejadian tersebut dan melaporkan kejadian ke Desa Penyak keesokan harinya;
- Bahwa antara saksi Enih dan Terdakwa tidak ada hubungan perkawinan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Enih merasa kaget, takut dan trauma;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum dari RSUD Bangka Tengah dengan No: 445.1/1083/RSUD/2022, tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Suroto, Sp.FM NIP. 198106222008041001, telah dilakukan pemeriksaan kepada Saudari Enih dengan kesimpulan pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara dengan rincian terdapat lima buah robekan pada selaput dara arah jam tiga, lima, enam, sembilan dan dua belas, bentuk robekan menyerupai huruf "U", robekan sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah orang perorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa Tindak Pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Setiap Orang” dalam hal menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Encup Bin Jajang yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Encup Bin Jajang yang merupakan subyek hukum orang sehingga Majelis Hakim menilai unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Namun apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagaimana dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan seksual adalah tindakan yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga menurut Majelis Hakim cukup yang berkaitan saja yang diambil sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Enih pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 05.00 WIB di kontrakan saksi Enih yang beralamat di di Desa Penyak RT 011 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 05.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah kontrakan saksi Enih yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter di sebelah kontrakan Terdakwa karena ingin berhubungan badan. Saat itu, Terdakwa melihat saksi Enih sedang duduk di ruang tamu dan saksi Koko yang merupakan suami saksi Enih sudah berangkat kerja, sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam kontrakan saksi Enih dan menarik paksa tangan kanan saksi Enih tetapi terlepas karena saksi Enih sempat melakukan perlawanan dengan mendorong Terdakwa, namun Terdakwa kembali menarik paksa tangan saksi Enih masuk ke dalam kamar kontrakan. Kemudian Terdakwa memeluk dan membaringkan saksi Enih di Kasur dan saksi Enih sempat berkata "jangan" sambil ketakutan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kba



dan membuka paksa rok saksi Enih serta menyuruh saksi Enih membuka celana dalamnya. Kemudian, Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi Enih secara paksa, menggoyangkan maju mundur selama 2(dua) menit dan mengeluarkan air mani Terdakwa di dalam kemaluan saksi Enih sembari mengancam saksi Enih untuk tidak berteriak dan mengancam akan membunuh saksi Enih apabila saksi Enih berteriak. Kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan untuk mengambil baju kotor milik Terdakwa dan Terdakwa antarkan kepada saksi Enih untuk mencuci baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepulang saksi koko ke rumah, saksi Enih menceritakan kejadian tersebut dan melaporkan kejadian ke Desa Penyak keesokan harinya;

Menimbang, bahwa antara saksi Enih dan Terdakwa tidak ada hubungan perkawainan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Enih merasa kaget, takut dan trauma;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et repertum dari RSUD Bangka Tengah dengan No: 445.1/1083/RSUD/2022, tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Suroto, Sp.FM NIP. 198106222008041001, telah dilakukan pemeriksaan kepada Saudari Enih dengan kesimpulan pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara dengan rincian terdapat lima buah robekan pada selaput dara arah jam tiga, lima, enam, sembilan dan dua belas, bentuk robekan menyerupai huruf "U", robekan sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa terhadap saksi Enih merupakan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap organ reproduksi dengan terlebih dahulu menggunakan kekerasan dengan cara menarik tangan saksi Enih dan membaringkan saksi Enih secara paksa di tempat tidur serta menggunakan ancaman kekerasan dimana Terdakwa akan membunuh saksi Enih apabila saksi Enih berteriak untuk menempatkan saksi Enih di bawah kekuasaannya secara melawan hukum sehingga saksi Enih merasa ketakutan dan tidak dapat melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **"Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap organ reproduksi dengan maksud menempatkan**



seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, di luar perkawinan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menganut ancaman pidana alternatif yang dapat bersifat kumulatif yaitu pertama pidana penjara dan/atau denda maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi hanya pidana penjara atau hanya pidana denda atau yang kedua bersifat kumulatif yaitu dijatuhi pidana penjara dan denda, sehingga apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, apabila terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu yang ditentukan, maka harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda sesuai dengan putusan pengadilan, dan apabila penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama tidak melebihi ancaman pidana pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, Hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kba



pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, sehingga dalam perkara *a quo*, oleh karena ancaman pidananya merupakan pidana penjara lebih dari 4 (empat) tahun, maka Majelis Hakim diberikan kewajiban untuk menetapkan besarnya restitusi;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim berkewajiban untuk menetapkan besarnya restitusi, namun untuk dapat menentukan besarnya restitusi Majelis Hakim baru dapat menentukan apabila sudah ada pengajuan dari pihak korban yang telah dinilai oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang kemudian diajukan melalui tuntutan Penuntut Umum, dengan demikian oleh karena dari pihak korban menyatakan tidak mengajukan permohonan restitusi, sehingga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak dapat menetapkan besaran restitusi terhadap korban maupun keluarga korban;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyesuaian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak list merah putih hitam;
- 1 (satu) helai rok panjang berwarna merah putih dengan motif bunga;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai kain sarung berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah tutup kepala peci berwarna putih;

Barang bukti mana telah disita dari saksi korban Enih dan Terdakwa dan dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi saksi korban Enih maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merendahkan harkat dan martabat saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Encup Bin Jajang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak list merah putih hitam;
 - 1 (satu) helai rok panjang berwarna merah putih dengan motif bunga;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai kain sarung berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah tutup kepala peci berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kba